

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim
 - a. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt, hakim mengabulkan isbat nikah yang salah satu pemohonnya masih di bawah umur adalah melanggar undang-undang yang seharusnya ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, tetapi hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan pemohon yang telah mempunyai anak.
 - b. Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw, adalah ditolaknya isbat nikah dengan alasan ketika berlangsungnya akad nikah, pemohon masih di bawah umur dan tidak mengajukan dispensasi serta tetap melangsungkan pernikahan. Hakim beranggapan sikap para pemohon mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dalam hal usia perkawinan.
2. Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap Pertimbangan Hakim
 - a. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt. *Pertama*, hakim mengabulkan isbat nikah berdasarkan kemaslahatan. Meskipun hakim lebih menitikberatkan kemanfaatan, akan tetapi hakim telah berusaha memperhatikan nilai kepastian hukum dan keadilan. Tetapi, hakim belum tegas memberikan penilaian di persidangan saat pembuktian,

dalam pemeriksaannya masih terpaku pada syarat dan rukun nikah dalam konsep fiqih dengan mengaburkan usia perkawinan. *Kedua*, alasan pengajuan isbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum dan tidak diatur dalam undang-undang. Argumentasi hukum alasan dikabulkannya isbat nikah bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) dan hakim melakukan penemuan hukum melalui penafsiran sosiologis serta kaidah fiqih dengan melihat anak pemohon yang sudah lahir perlu perlindungan hukum.

- b. Analisis Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw, hakim Pengadilan Agama Mempawah menolak permohonan isbat nikah karena hakim hanya mengedepankan nilai kepastian hukum dan mengenyampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Amar penetapan ini, belum mampu memberikan keadilan, manfaat serta perlindungan kepada para pihak. Sehingga perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui negara serta anak pemohon menjadi anak luar kawin.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para hakim Pengadilan Agama, dalam menetapkan perkara permohonan isbat nikah harus memperhatikan dalam satu penetapan tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga dapat

memuat pertimbangan dan dasar hukum yang sesuai dengan hukum formil dan materil, agar dapat menciptakan penetapan yang seadil-adilnya.

2. Pasangan suami istri yang isbat nikahnya ditolak dapat melakukan upaya hukum kasasi atau para pihak mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama, agar anak tersebut mendapatkan identitas dan perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.